



BADAN USAHA MILIK DESA

SEJAHTERA

DESA PUCUNG KEC GIRISUBO KAB GUNUNGKIDUL DIY

BUKU
ANGGARAN
DASAR

**ANGARAN DASAR
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DESA PUCUNG
KECAMATAN GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**

BAB I

NAMA, TEMPAT/ KEDUDUKAN DAN DAERAH KERJA

Pasal 1

- a . Lembaga ini bernama badan usaha milik desa (BUMDES) "SEJAHTERA"
- b . BUMDesSEJAHTERA berkedudukan di
 1. RT 01/RW 04
 2. Padukuhan : Karangtengah
 3. Desa : Pucung
 4. Kecamatan : Girisubo
 5. Kabupaten : Gunungkidul
 6. Provinsi : DIY
- c . Daerah kerja BUMDes berada di desa Pucung kecamatan Girisubo
- d . BUMDes dapat membuka cabang-cabang pelayanan di luar daerah kerjanya.

**BAB II
VISI DAN MISI**

Pasal 2

- a. Visi BUMDes " SEJAHTERA" dalam rangka memperkuat pendapatan desa untuk kesejahteraan masyarakat desa dengan cara menampung seluruh kegiatan perekonomian yang di sarankan pada kebutuhan dan potensi desa
- b. Misi BUMDesSEJAHTERA :
 1. Memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa
 2. Memajukan dan mengembangkan perekonomian desa
 3. Pengumpulan modal usaha dari berbagai sumber
 4. Memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat
 5. Meningkatkan pengelolaan aset desa yang ada
 6. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa/ melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial

**BAB II
BENTUK DAN FUNGSI**

Pasal 3

- a. BUMDes berbentuk Badan Usaha Milik Desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa.(Keputusan /Bupati/Lurah untuk)
- b. BUMDes berfungsi sebagai lembaga ekonomi desa yng mengembangkan usaha dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya rumah tangga miskin

**BAB IV
STATUS KEPEMILIKAN**

Pasal 4

BUMDes berbentuk Badan Usaha Milik Desa yang dimiliki oleh Pemerintah desa dan masyarakat , dengan komposisi kepemilikan mayoritas oleh Pemerintah an Desa

BAB VI
KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS
Pasal 7

(1) Pengurus mempunyai kewajiban :

- a. Bertanggungjawab dalam pengelolaan dan usaha BUMDes
- b. Menyelenggarakan pembukuan keuangan , inventaris dan pencatatan – pencatatan lain yang dianggap perlu secara tertib dan teratur
- c. Membuat rencana Kerja, Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran BUMDes
- d. Memberikan Pelayanan Kepada anggota
- e. Memberikan pembinaan administrasi dan manajemen usaha anggota
- f. Menyelenggarakan Musdes Pertanggungjawaban setiap akhir bulan

(2) Pengurus mempunyai hak :

- a. Menyeleksi dan memutuskan permohonan pinjaman anggota
- b. Memperoleh honor yang besarnya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan BUMDes dan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga(ART)
- c. Pengurus mendapat bagian sisa Hasil (SHU) tahunan yang besarnya sudah ditentukan dalam Anggaran Dasar

BAB VII

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

c. Bendahara

- Menerima menyimpan , dan membayar uang berdasarkan bukti-bukti yang sah
- Membantu ketua dalam membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak di realisasikan
- Melakukan penagihan terhadap Pokmas UED yang menjadi nasabah BUMDes
- Melaporkan posisi keuangan BUMDes secara periodik atau sewaktu – waktu diperlukan
- Menyelenggarakan pembukuan Keuangan BUMDes secara sistematis, dapat di pertanggungjawabkan dan menunjukkan kondisi keuangan dan kekayaan BUMDes yang sesungguhnya

d. Karyawan

- Apabila dipandang perlu , BUMDes dapat mengangkat karyawan yang tugasnya di sesuaikan dengan kebutuhan , seperti Bidang Penagihan , Bidang Survey dan Manager dan sebagainya

BAB VIII

PENGAWAS

Pasal 9

- (1) Pengawas terdiri dari Kepala Desa /, Ketua BPD /LPMK dan 1(satu) orang tokoh masyarakat yang dipilih melalui musyawarah Desa/.
- (2) Kepala Desa karena jabatannya secara otomatis menjadi Ketua pengawas , sedangkan anggota

BAB IX

OPERASIONAL

Pasal 10

- (1) Biaya – biaya yang timbul akibat kegiatan dan operasional BUMDes, diambil dari hasil pendapatan yang di peroleh BUMDes pada setiap bulanya.
- (2) Pendapatan setiap bulan yang diperoleh BUMDes , Pengeluaran diatur sebagai berikut :
 - a. Untuk Biaya operasional BUMDes , (Honor, Alat Tulis Kantor , Rumah Tangga kantor , jasa simpanan anggota , dll)
 - b. Sebagai dana cadangan
 - c. Pendapatan yang ditahan
- (3) Pendapatan sebagaimana diatas adalah pendapatan dari Pinjaman yang diperoleh BUMDes termasuk pendapatan administrasi , jasa, pendapatan bunga dari Bank.

BAB XI

PERMODALAN

Pasal 11

- (1) Musyawarah anggota, sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi. forum ini menetapkan pembubaran BUMDes.
- (2) Musyawarah anggota khusus, adalah forum penyelesaian terhadap penyelewengan dan atau hal –hal lain yang dapat merugikan lembaga BUMDes.
- (3) Rapat anggota tahunan, sebagai forum laporan pertanggung jawaban pengurus dan penyusunan rencana strategis pengembangan BUMDes.
- (4) Rapat pengurus, sebagai forum pengambilan keputusan pengurus untuk menentukan kebijakan oprasional pengelolaan dan pengembangan lembaga usaha

**BAB XI
PERMODALAN**

Pasal 12

- (1) Penyertaan, modal dari anggota prorangan maupun secara berkelompok dan atau lembaga lain yang di beri jasa sesuai dengan kesepakatan antara BUMDes dengan pihak yang bersangkutan
- (2) Tabungan kelompok dari masing-masing Pokmas yang di beri jasa sesuai proporsi SHU masing-masing pokmas
- (3) Simpanan beku tanggung renteng pokmas yang telah di pindah bukukan ke rekening BUMDes
- (4) Pemupukan Modal kerja yang di sisihkan dari sisa hasil usaha
- (5) Hibah atau bantuan dari pihak maupun yang tidak mengikat.

**BAB XXI
KEGIATAN USAHA**

Pasal 13

- (1) Simpanan pinjam
- (2) Perdagangan umum
- (3) Persewaan
- (4) Percetakan

Pasal 14

- (1) Dana BUMDes dapat digunakan untuk mengembangkan usaha yang dinilai propektif, menguntungkan dan tidak merugikan lembaga UPK.
- (2) Status dana yang di gunakan oleh BUMDes untuk pengembangan usaha ditetapkan sebagai dana pinjaman yang harus dikembalikan dalam bentuk setoran keuntungan secara terjamin oleh pengelola unit usaha UPK dan atau berdasarkan perjanjian kerjasama dengan pihak lain.
- (3) Bentuk usaha yang dikembangkan usaha antara lain dalam bentuk : (i) pengelolaan unit usaha sendiri (ii) kemitraan bagi hasil.
- (4) Unut usaha yang dikelola sendiri oleh BUMDes dapat berbentuk , usaha berbasis pelayanan kebutuhan dasar masyarakat desa/, misalnya perusahaan air minum desa, penyewaan handtraktor, persewaan peralatan perkawinan , kios, pasar desa, waserda , dan sebagainya
- (5) Usaha distribusi produk pokmas misalnya : penampungan dan pemasaran komoditas hasil panen , produk barang yang dihasilkan pokmas dan bentuk lainnya.

**BAB VIII
PENGELOLAAN KEUANGAN**

Pasal 15

- (1) Pembukaan kegiatan operasional usaha dilakukan dengan menggunakan sistem Pembukuan Keuangan Standar (Akuntansi) sehingga mudah mengetahui perkembangan kondisi keuangan maupun kesehatan UPK sebagai Lembaga Pelayanan Usaha Simpan Pinjam Pedesaan .
- (2) UPK juga berkewajiban membina manajemen usaha dan Pengelolaan Keuangan Pokmas. Pengelolaan Pokmas merupakan satu kesatuan sistem dengan pengelola keuangan UPK, terutama dengan pengelolaan dana pinjaman dan tabungan.
- (3) Tahun Pembukuan dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

BAB IX
SISA HASIL USAHA

Pasal 16

- (1) Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, seta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam satu tahun buku.
- (2) Tahun buku UPK adalah tahun kalender

- (1) Pembubaran BUMDes hanya bisa dilaksanakan melalui Keputusan Musyawarah Anggota. Hasil Musyawarah Anggota ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Pembubaran BUMDes.
- (2) Kekayaan BUMdes yang telah dibubarkan diserahkan kepada pemerintahan Desa, sebagai Dana Pembangunan Desa. Akan tetapi bila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut menjadi tanggungjawab bersama antara pengurus dan pengawas BUMDes.

Demikian anggaran dasar ini dibuat dengan sesungguhnya. Apabila terdapat kekeliruan akna dilaksanakan peninjauan kembali berdasarkan ketentuan yang disepakati.

ANGGARAN DASAR INI DITETAPKAN

Berdasarkan Peraturan Desa Nomor :01 Tahun 2017

Desa :Pucung
Kabupaten :Gunungkidul
Ditetapkan :Pucung
Pada tanggal :20 Januari 2018

MENETAPKAN ,

Ketua

Badan Permusyawaratan Desa,



Ditetapkan Pada lembaran Desa Nomor :
Pada tanggal :

Pencatat ,
Pj.Sekretaris Desa,



TUJIRAN